

KAJIAN HUKUM ATAS HAK WARIS TERHADAP ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT KUHPERDATA¹

Oleh : Mawar Maria Pangemanan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum waris mengenai ahli waris di Indonesia dan bagaimana penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai hukum waris dalam KUHPerdata (BW), mengatur bahwa dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal dengan istilah *Legitieme Portie* (LP). Yang dimaksud dengan *Legitieme Portie* menurut Pasal 913 KUHPerdata adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang. 2. Penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW), penulis mendapati bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata.

Kata kunci: Hak waris, anak, dalam kandungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Hukum Perdata, Hukum Waris di Indonesia belum dikodifikasi, dan masih berlaku pluralisme³ hukum yaitu adanya beberapa bentuk hukum yang berlaku. Baik itu hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis,⁴ sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali bahwa, "Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang

salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan."⁵ Oleh sebab itu di Indonesia, selain hukum yang dibuat pemerintah, ada juga bentuk hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi diakui eksistensinya, yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat yang turut mempengaruhi di bidang keperdataan di Indonesia sehingga yang berlaku adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) secara sendiri-sendiri.

Penerapan dari hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat ini merupakan pilihan hukum dari pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pilihan hukum ini, kemungkinan besar akan terjadi perbenturan dalam penerapannya, sehingga akan memunculkan permasalahan yang bisa mengarah pada munculnya kasus di antara mereka. Terlebih apabila ada perbedaan persepsi antara para pihak atas dasar hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata yang menggunakan BW (KUHPerdata).

Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar apabila:⁶ (1) Ada orang yang mati; (2) Ada harta yang ditinggalkan; dan (3) Adanya ahli waris."

Point yang ketiga inilah yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini, yaitu adanya ahli waris akan tetapi belumlah dilahirkan, dalam arti ketika suami meninggal, si istri dalam keadaan hamil. Sudah tentu disini berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam konteks terikat dalam Perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara. Pasal 2 UURI Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan)."⁷ Terikatnya seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara keduanya,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711052

³ Mengenai Pluralisme itu dapat dibaca lebih lanjut dalam Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum The Sociology of Law*, terjemahan Narulita Yusron, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 56-57.

⁴ C.S.T.Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 6.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpretama, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁶ Satrio, J, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 8.

⁷ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Adhitama, Bandung, 2012, hal. 117.

utamanya dalam hal keperdataan yaitu mengenai Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan.

Hukum Kekeluargaan meliputi, “ pertalian darah, hubungan orang tua dan anak, pengambilan anak, dan perwalian,”⁸ sedangkan “Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan,”⁹ di mana topik utama mengenai Hukum Waris yaitu menyangkut “objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan bagaimana aturan pembagiannya.”¹⁰ Dalam UU Perkawinan tersebut tidak ditentukan mengenai panjang masa kehamilan seperti yang dikenal dalam hukum Islam dan hukum adat. Karena itu, anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum waris mengenai ahli waris di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW)?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan ilmiah dibidang hukum dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum.¹² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum,¹³ untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif¹⁵ yang digunakan bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum *primer* yaitu bahan

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan substansi perundang-undangan di Indonesia, *sekunder* yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah, dan *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Waris menurut KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 833 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa, “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Dengan demikian adanya kematian seseorang mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban seketika itu juga kepada ahli warisnya.¹⁶ Hal ini disebut “Saisine”, yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut.¹⁷

“Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris,”¹⁸ demikian dikatakan oleh Henny Tanuwidjaja. Ditambahkan oleh Henny bahwa, “Pada dasarnya, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.”¹⁹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), mengenai hal waris diatur pada Pasal 830 KUHPerdata, “Perwarisan hanya

⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 2007, hal. 48.

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung, 2007, hal. 1.

¹⁰ Otje Salman, *Op.cit*, hal. 47.

¹¹ Bambang Sunggono, *Hukum Lingkungan & Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 202.

¹² Peter Machmud Marzuki (2), *Op.cit*, hal. 56.

¹³ *Ibid*, hal. 60.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 89.

¹⁶ Eman Suparman, *Op.cit*, hal. 27.

¹⁷ *Ibid*, hal. 28.

¹⁸ Henny Tanuwidjaja, *Op.cit*, hal. 2.

¹⁹ *Ibid*, hal. 3.

berlangsung karena kematian” jo Pasal 832 KUHPerduta menyatakan, “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara yang mana berwajib melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”²⁰

Dalam KUHPerduta, tidak mengenal istilah “Harta asal maupun harta gono gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPerduta merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.²¹ Ahli waris dalam Sistem BW adalah Istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris.²²

Ada 2 (dua) jenis waris dalam Hukum Waris KUHPerduta yaitu:

- 1) Ahli waris menurut undang-undang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris *abintestato*. Yang termasuk dalam golongan ini ialah: Suami atau istri (duda atau janda) dari sipewaris (simati), keluarga sedarah yang sah dari sipewaris dan keluarga sedarah alami dari sipewaris.
- 2) Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris *testamentair*). Yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Yang diangkat menjadi ahli waris *testamentair* boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda, sahabat karib bahkan badan hukumpun boleh diangkat menjadi ahli waris. Keluarga semenda (*aanverwanten*) dari si pewaris tidak mewaris berdasarkan undang-undang. Mereka hanya berhak mewaris

jika pewaris menunjuk/mengangkatnya sebagai ahli waris dengan surat wasiat.²³

Sedangkan golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

- a. “Golongan I : Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
- b. Golongan II : Golongan II terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
- c. Golongan III : Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.
- d. Golongan IV : Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.”²⁴

KUHPerduta pun memberikan kedudukan “Pewarisan anak luar kawin,”²⁵ dengan syarat bahwa anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan, tanpa adanya pengakuan dari bapak biologisnya maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan apapun, sehingga otomatis hak perwarisan juga tidak ada. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 281 KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan

²⁰ KUHPerduta, *Op.cit*, hal. 206-207.

²¹ Eman Suparman, *Op.cit*, hal. 28.

²² *Ibid*, hal. 30.

²³ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1989, hal. 1.

²⁴ Henny Tanuwidjaja, *Op.cit*, hal. 9.

²⁵ *Ibid*, hal. 33.

antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.”²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta ditentukan bahwa, “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala...”, hal ini mengandung arti bahwa seluruh ahli waris mewarisi dalam bagian yang sama besarnya. Di dalam sistem waris Barat (KUHPerduta), dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah *Legitieme Portie* (LP).

Menurut ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerduta, *Legitieme Portie* adalah:

“Sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”²⁷

Pewaris sah-sah saja membuat surat wasiat atau memberikan hibah kepada orang lain, akan tetapi tidak boleh melanggar hak mutlak yang harus dimiliki dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 914 KUHPerduta dinyatakan bahwa:

- a) Apabila hanya ada *seorang anak sah*, maka bagian mutlak itu $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- b) Apabila ada 2 (*dua*) orang anak sah, maka bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ (*duapertiga*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- c) Apabila ada 3 (*tiga*) orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak itu menjadi $\frac{3}{4}$ (*tiga perempat*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya bersama-sama sebagai ahli waris menurut undang-undang.²⁸

Untuk ahli waris dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua atau kakek nenek pewaris, besarnya bagian mutlak mereka adalah $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang (Pasal 915 KUHPerduta). Sedangkan bagian mutlak dari seorang anak luar kawin yang diakui adalah $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang (Pasal 916 KUHPerduta).²⁹

B. Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut KUHPerduta/Burgerlijk Wetboek

Hak Waris terhadap Anak dalam Kandungan menurut KUHPerduta adalah sah dan tidak terbantahkan, karena secara yuridis normatif diatur secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPerduta, yaitu: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”³⁰

Makna dari Pasal 2 KUHPerduta, berarti: anak yang belum lahir dianggap sudah lahir bilamana kepentingan anak itu menghendaknya. Ketentuan ini merupakan *rechtsfictie*, dan menjadi penting dalam kaitannya dengan perwalian (Pasal 348 KUHPerduta), menerima hibah (Pasal 1679 KUHPerduta) atau hibah wasiat (Pasal 899 KUHPerduta), dan pewarisan (Pasal 836 KUHPerduta).

Penegasan dalam Pasal 2 ini mengandung makna bahwa meskipun belum dilahirkan dan masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingannya apabila ternyata dilahirkan dalam keadaan hidup dan selanjutnya menjalani kehidupannya. Sedangkan apabila pada saat dilahirkan anak tersebut meninggal maka hak-haknya gugur.

1. Keabsahan anak dalam kandungan

Untuk menentukan keabsahan anak dalam kandungan dapat mewarisi atau memiliki hak atas warisan ayahnya, yang paling utama yaitu dari status perkawinan antara ayah dan ibunya.

²⁶ KUHPerduta, *Op.cit.*, hal. 210-211.

²⁷ *Ibid*, hal. 223.

²⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 232-233.

²⁹ *Ibid*, hal. 233.

³⁰ KUHPerduta, *Op.cit.*, hal. 3.

Batasan anak dalam kandungan yang sah secara otomatis menurut KUHPerduta adalah anak yang ditumbuhkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 250 KUHPerduta adalah "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya."³¹ Hal ini akan menjadi penentu dari hak waris anak tersebut.

Dalam konteks hukum, Perkawinan itu sendiri adalah merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum³² yang berlangsung atau terjadi diantara para subjek hukum.³³ Hubungan hukum yang dilahirkan dari adanya Perkawinan adalah hubungan hukum yang sederajat (*neben ein ander*)³⁴ antara subjek hukum yang terikat dalam hubungan perkawinan yaitu antara suami dan istri. Hubungan hukum yang sedemikian ini memunculkan akibat hukum diantara mereka, dimana akibat hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.³⁵ Menelaah dari sifat hubungannya, perkawinan adalah hubungan hukum yang bersifat privat, yaitu melihat dari hakikat hubungan itu yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada pada lingkup keluarga yang bersifat privat³⁶ atau dikenal pula dengan hal perdata. Terikatnya seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara keduanya, utamanya dalam hal keperdataan yaitu mengenai Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan.

Anak dalam kandungan yang tidak sah untuk menerima warisan merupakan implikasi dari ketentuan dalam Pasal 251 dan Pasal 255 KUHPerduta yaitu adanya kemungkinan status tidak sah bagi anak dalam kandungan karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hukum perundang-undangan. Meski demikian, ketentuan dalam dua pasal tersebut tidak berlaku mutlak tanpa adanya peluang untuk merubah status keabsahan anak

dalam kandungan. Status anak dalam kandungan sebagaimana disandarkan pada dua pasal di atas dapat terjaga keabsahannya dan lepas dari status tidak sah.

Untuk menjadikan anak dalam kandungan sebagai anak yang sah dengan keadaan kandungan sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan cara:

- 1) Tidak adanya pengingkaran si suami terhadap keberadaan anak dalam kandungan
- 2) Melakukan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 255.³⁷

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam bagian kedua dari bab ke 12 (dua belas) yakni adanya pengakuan sebelum perkawinan atau dalam akta perkawinan kedua orang tua.³⁸

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka ketentuan yang berlaku adalah adanya pengakuan dari kedua orang tua sebelum perkawinan. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, apabila ayahnya kemudian meninggal dunia, maka anak yang berada dalam kandungan tidak dapat menerima warisan karena belum mendapat legalitas status sebagai anak yang sah. Namun apabila kemudian setelah lahirnya anak dilakukan pengakuan dalam akta perkawinan, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang sah.

2. Pembagian Warisan anak dalam kandungan

Selanjutnya mengenai Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUHPerduta, sebagaimana *Legitieme Portie* yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan dari perkawinan yang sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya.

Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga disebutkan dalam Pasal 852 sebagai berikut:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan

³¹ *Ibid*, hal. 58.

³² Peter Mahmud Marzuki (1), *Op.cit*, hal. 253.

³³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Adhitama, Bandung, 2013, hal. 49.

³⁴ *Ibid*, hal. 50.

³⁵ *Ibid* hal. 51.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki (1), *Op.cit*, hal. 254-255.

³⁷ *Ibid*, hal. 46.

³⁸ *Ibid*

antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”³⁹

Dari ketentuan pasal di atas, apabila diterapkan dalam masalah perwarisan dapat diketahui bahwa bagian warisan anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak yang sah adalah masing-masing satu bagian atau memiliki bagian yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Namun demikian, ketentuan di atas hanya diperuntukkan bagi anak dalam kandungan yang memiliki status sebagai anak yang sah sejak awalnya tanpa adanya pengakuan atau pengesahan yang harus dilakukan oleh orang tuanya.⁴⁰

Bagi anak dalam kandungan yang status keabsahannya diakibatkan dari adanya pengakuan atau proses pengesahan terlebih dahulu, maka bagian warisan yang diperolehnya tidaklah satu bagian. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 863 KUHPerduta: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat.”⁴¹

Kemudian dalam Pasal 865 KUHPerduta dinyatakan sebagai berikut: “Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka

sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan.”⁴²

Dari penjelasan di atas, selain mengenai bagian warisan dalam konteks besaran yang dapat diterima oleh anak dalam kandungan, juga terkandung penjelasan mengenai bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi. Bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi khususnya terkait dengan anak dalam kandungan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah tanpa harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a) Mendapat satu bagian manakala yang meninggal adalah ayah atau ibu atau keluarga sedarah.
 - b) Mendapat setengah bagian (pancang demi pancang) manakala yang meninggal adalah sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.
2. Bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah yang harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah:
 - a) Sepertiga bagian, jika yang meninggal meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau isteri.
 - b) Sepertiga bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keluarga sedarah.
 - c) Setengah bagian jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah namun meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.
 - d) Seluruh bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah maupun sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.⁴³

Sebagaimana telah disinggung diatas mengenai adanya *Legitieme Portie* (LP) atau

³⁹ KUHPerduta, *Op.cit*, hal. 210-211.

⁴⁰ Nur Asiz, *Op.cit*, hal. 48.

⁴¹ KUHPerduta, *Op.cit*, hal. 214.

⁴² *Ibid*

⁴³ Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, hal. 84.

bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPerdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai hukum waris secara khusus yang berlaku dalam KUHPerdata (BW), mengatur bahwa dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah *Legitieme Portie* (LP). Yang dimaksud dengan *Legitieme Portie* menurut pasal 913 KUHPerdata adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang.
2. Penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW), penulis mendapati bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata.

B. Saran

1. Melihat dari situasi dalam masyarakat yang terjadi, masalah waris seringkali menjadi masalah yang cukup pelik dan bermuara pada perseteruan antara para ahli waris. Semestinya hal ini perlu dihindari karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah mengatur mengenai hak waris tersebut.
2. Mengenai hak waris anak dalam kandungan pun sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan karena peraturan perundang-undangan pun telah mengatur sehingga tidak ada kekecualian untuk tidak menyertakannya sebagai bagiandari ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Fajar Interpretama.
- Cotterrell, Roger. 2014. *Sosiologi Hukum The Sociology of Law*, terjemahan Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media.
- Erwin, Muhamad. 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maldin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Adhitama.
- H.S, H. Salim. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Bandung: Logoz.
- Kansil, C.S.T, & Kansil, Christine, S.T. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Adhitama.
- Marzuki, Peter Mahmud (1). 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. _____(2), 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Cetakan Kedua*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R, & Tjitrosudibio, R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Lingkungan & Dinamika Kependudukan*. Bandung: Aditya Bakti.

- Suparman, Eman. 2007. **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam**. Bandung: Refika Adhitama.
- Syarif, Surini Ahlan. 1983. **Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. **Hukum Waris Menurut BW**. Bandung: Refika Adhitama.
- Zaini, Muderis. 2002. **Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Cetakan Keempat**. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber lain:

- Aziz, Nur. 2011. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. 2010. Permata Press.
- Kompilasi Hukum Islam**.
- Marina, Liza, & Sukarmini, Wien. **Perbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat**. Jakarta: FH USAHID.
- Sembiring, M.U. 1989. **Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.
- <http://dr-kandungan.com/gambar-proses-bayi-janin-di-dalam-kandungan-perkembangan-pertumbuhan/>
- <http://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/>
- <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>
- <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>